



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jln. Raya EL Tari Nomor 52 Kupang 85111

Laman : dprd.nttprov.go.id

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 31/KEP/BJ.PEM/SETWAN/2025
TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk kelancaran pengadaan barang/jasa di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi NTT, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi NTT tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan :

1. Surat Plt. Sekretaris DPRD Provinsi NTT Nomor: SETWAN1. 020. 027/175/2025 tanggal 25 April 2025 tentang Permohonan Bantuan Tenaga ASN yang ditujukan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT.
2. Surat Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PBJ.000.3.1/I//55/BPBJ1 tanggal 28 April 2025 tentang Penugasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2025 pada Sekretaris DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk **Aries Sudarmono, S.Pt** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi terkait/kerangka acuan kerja;
 - c. Menetapkan rencana kontrak;
 - d. Menetapkan harga perkiraan sendiri;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayar kepada penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. Menetapkan tim pendukung;
 - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. Melaksanakan perhitungan untuk mulai menetapkan pengadaan paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

j. Menetapkan penunjukan

- j. Menetapkan penunjukan penyedia barang/jasa;
- k. Menyediakan kontrak;
- l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- o. Menilai kinerja penyedia.

- KETIGA** : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan Pengguna Anggaran, meliputi :
- a. Melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja, dan;
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas Anggaran Belanja yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, PPK bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Pengguna Anggaran;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA – PD) Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

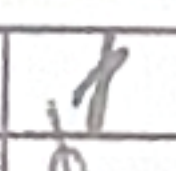
Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 2 Mei 2025

PLT. Sekretaris DPRD
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Alionsius Watu Raka, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710114 199903 1 006

Tembusan :

- 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
- 6. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT di Kupang;
- 7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

PARAF HIERARKI	
KEPALA BAGIAN UMUM	
KEPALA SUB BAGIAN TUKD	
PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN	